



**PENETAPAN**

**Nomor 547/Pdt.P/2023/PA.Pt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pati yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh;

Hinanda Anggi Erinta binti Sujono, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan catering makanan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Griya Kusuma Indah Blok B No. 5 RT. 07 RW. 01 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak serta keterangan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati, dibawah Register Nomor : 547/Pdt.P/2023/PA.Pt tertanggal 13 November 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami yang bernama Muchlis bin Guyoto pada tanggal 21 Januari 2010 di hadapan PPN KUA Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Hanifah Hasna Choirun Nisa binti Muchlis, tempat tanggal lahir Pati, 05 November 2010, umur 13 tahun, pendidikan SLTP;
2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022 Pemohon dan suami bernama Muchlis bin Guyoto telah resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 467/AC/2022/PA.Pt yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pati;
3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 mantan suami Pemohon bernama

Hal 1 dari 10 Pen No 547/Pdt.P/2023/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchlis bin Guyoto telah meninggal dunia, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3319-KM-20072023-0010 yang telah dikeluarkan oleh

Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tertanggal 20 Juli 2023;

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Hanifah Hasna Choirun Nisa binti Muchlis, tempat tanggal lahir Pati, 05 November 2010, umur 13 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318CLU100054921 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 10 Desember 2010, anak tersebut masih belum cukup umur dalam mengurus segala hal yang berhubungan dengan perbuatan hukum, sehingga Pemohon sebagai orang tua kandung dari Hanifah Hasna Choirun Nisa binti Muchlis bermaksud untuk mengurus perwalian anak tersebut di bawah perwalian Pemohon;

5. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan Perwalian Anak yang bernama Hanifah Hasna Choirun Nisa binti Muchlis, tempat tanggal lahir Pati, 05 November 2010, umur 13 tahun di bawah Perwalian Pemohon yang akan digunakan untuk mengurus Pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Muchlis bin Guyoto;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq Majelis Hakim untuk memutus dengan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Hak Perwalian Anak bernama Hanifah Hasna Choirun Nisa binti Muchlis, tempat tanggal lahir Pati, 05 November 2010, umur 13 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318CLU100054921 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 10 Desember 2010, berada dalam Penguasaan/Perwalian Pemohon (Hinanda Anggi Erinta binti Sujono), untuk mengurus Pencairan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Muchlis bin Guyoto;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di

Hal 2 dari 10 Pen No 547/Pdt.P/2023/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hinanda Anggi Erinta NIK; 3318107006860002 tanggal 07 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 467/AC/2022/PA.Pt an. Hinanda Anggi Erita binti Sujono dengan Muchlis bin Guyoto yang dikeluarkan oleh Penitera Pengadilan Agama Pati, tertanggal 11 Maret 2022 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3318120909220001, atas nama Hinanda Anggi Erita (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 09 September 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama *Hanifah Hasna Choirun Nisa* Nomor 3318CLU100054921, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal tanggal 10 Desember 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muchlis Nomor 3318-KM-20072023-0010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tanggal 20 Juli 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3315120405750003 an. Muchlis yang dikeluarkan oleh Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pati , tertanggal 05 April 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi, sebagai berikut :

Hal 3 dari 10 Pen No 547/Pdt.P/2023/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Siti Murwati binti Wanadi, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Muktiharjo Rt. 07 Rw. 01 Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;  
Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan ini untuk memohon penetapan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama *Muchlis* dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama *Hanifah Hasna Choirun Nisa* ;
- Bahwa antara Pemohon dengan *Muchlis* telah bercerai di Pengadilan Agama Pati pada tahun 2022;
- Bahwa *Muchlis* telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa sepeninggal *Muchlis* tidak ada wasiat tentang perwalian terhadap anak tersebut;
- Bahwa sejak meninggalnya *Muchlis* sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon selaku ibunya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut terawat dengan baik, tidak ditelantarkan, bersekolah dan bermain sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab, berkelakuan baik dan amanah, tidak boros dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon dan anaknya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan tentang perwalian ini termasuk keluarga dari *Muchlis* ;
- Bahwa kegunaan perwalian ini untuk persyaratan administrasi pengurusan BPJS an. *Muchlis*;

Hal 4 dari 10 Pen No 547/Pdt.P/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Faruk bin Guyoto, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan guru swasta, tempat tinggal Desa Krandon Rt. 04 Rw. 03 Kecamatan Kota Kudus Kabupaten kudus; Di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon menghadap di persidangan ini untuk memohon penetapan perwalian terhadap anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama *Muchlis* dan dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama *Hanifah Hasna Choirun Nisa* ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Muchkis telah bercerai pada tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa *Muchlis* telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2022;
- Bahwa sepeninggal *Muchlis* tidak ada wasiat tentang perwalian terhadap anak tersebut;
- Bahwa sejak meninggalnya *Muchlis* sampai sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut terawat dengan baik, tidak ditelantarkan, bersekolah dan bermain sebagaimana anak-anak pada umumnya;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab, berkelakuan baik dan amanah, tidak boros dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon dan anaknya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan tentang perwalian ini termasuk keluarga dari *Muchlis* ;
- Bahwa kegunaan perwalian ini untuk persyaratan administrasi pengurusan balik nama sertifikat;'

Hal 5 dari 10 Pen No 547/Pdt.P/2023/PA.Pt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan wali ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anak Pemohon yang bernama *Hanifah Hasna Choirun Nisa* lahir 5 Nopember 2010 (umur 13 tahun) untuk persyaratan administrasi pengurusan pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan an. Muchlis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti-bukti tertulis (P.1 s/d P.6) serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5, dan P.6, merupakan Fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini; dan oleh karena kekuatan pembuktian Akta otentik mengikat dan sempurna maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon adalah Penduduk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati berwenang secara relatif memeriksa, menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Muchlis adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2010 di

Hal 6 dari 10 Pen No 547/Pdt.P/2023/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan telah bercerai pada bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti bahwa Pemohon dan anaknya *Hanifah Hasna Choirun Nisa* tinggal di desa Perum Griya Kusuma Indah Blok B no. 5 RT.007 RW.001 Desa Muktiharjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa *Hanifah Hasna Choirun Nisa* adalah anak kandung Pemohon dan Muchlis yang lahir pada tanggal 5 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Muchlis telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2023, di Kudus karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Muchlis menjadi Peserta asuransi BPJS Ketengakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR., dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Muchlis (suami Pemohon) telah meninggal dunia dan anak Pemohon yang bernama *Hanifah Hasna Choirun Nisa* masih dibawah umur sehingga untuk mengurus pencairan asuransi BPJS Ketenagakerjaan an. almarhum Muchlis memerlukan perwalian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

--Bahwa Pemohon dengan Muchlis adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Januari 2010 dan telah bercerai pada bulan Maret 2022;

Hal 7 dari 10 Pen No 547/Pdt.P/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Muchlis telah dikaruniai se orang anak yang bernama *Hanifah Hasna Choirun Nisa* lahir tanggal 05 Nopember 2010 (umur 13 tahun);

-Bahwa Muchlis telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2022 karena sakit

--Bahwa sepeninggal Muchlis *Hanifah Hasna Choirun Nisa* dalam asuhan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon dan anaknya sama-sama beragama Islam;

-Bahwa Pemohon orang yang jujur, bertanggung jawab, amanah tidak boros dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

-Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan akan menjaga dan merawat anaknya tersebut dengan baik dan menjaga hartanya;

-----Bahwa tidak ada wasiat dari Muchlis tentang perwalian terhadap anak Pemohon tersebut;

-----Bahwa permohonan penetapan perwalian ini untuk keperluan sebagai syarat administrasi pengurusan pencairan dana asuransi BPJS Ketenagakerjaan an. Muchlis dan untuk keperluan lainnya;

-Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan tentang perwalian anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat (1, 2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka Pemohon dipandang cakap dan patut untuk ditetapkan sebagai wali atas anak nya yang bernama *Hanifah Hasna Choirun Nisa* lahir tanggal 5 Nopember 2010 (umur 13 tahun), oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal 8 dari 10 Pen No 547/Pdt.P/2023/PA.Pt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Hinanda Anggi Erinta binti Sujono ) sebagai wali atas anak Pemohon yang bernama *Hanifah Hasna Choirun Nisa* lahir tanggal 05 Nopember 2010 (umur 13 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 H. Oleh Aridlin, S.H sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Nadjib, S.H. dan Drs. H. Yusuf, SH., MH masing-masing sebagai Anggota, dibantu Drs. Ana Mansuran, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Aridlin, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Nadjib, S.H.

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Panitera Pengganti

Drs. Ana Mansuran, MH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 9 dari 10 Pen No 547/Pdt.P/2023/PA.Pt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	80.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	215.000,00

Hal 10 dari 10 Pen No 547/Pdt.P/2023/PA.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)